



PUTUSAN

Nomor : 3/PID.SUS/2024PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SLAMET RIADI ALIAS KUCING BIN SAMIDI;**

Tempat lahir : Lampung Selatan;

Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/22 Desember1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gedung Harapan Rt 008 Rw002, Kelurahan

Gedung Harapan,Kecamatan Penawar Aji,

Kabupaten Tulang Bawang,Lampung/Tanah

Merah Rt 002 Rw 002 Kelurahan Menjelang,

Kecamatan Mentok Bangka Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 29 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024,
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan 16 Maret 2024,

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Kusmoyo, SH dan Yeni, SH, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang' Kepulauan Bangka Belitung' berdasarkan Surat Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor : 164/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 9 Nopember 2023,

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mentok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SLAMET RIADI Alias KUCING Bin SAMIDI** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 19.40 WIB di lapangan sepak bola Bina Jaya Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh saudara Otoy (DPO) lewat *whatsapp* menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru yang mengatakan “cing mau ngambil barang nggak” lalu dijawab terdakwa “lum tau la karena duit belum ada” kemudian Otoy berkata “kalau mau ngambil sama kawanku namanya Andre, ni pemain baru cing” lalu dijawab terdakwa “aokla nengok kelak ku lum ade megang duit masih kering”. Setelah itu sekira pukul 11.15 wib ada nomor baru yang menelpon terdakwa lewat *whatsapp* yang kemudian terdakwa angkat dan berkata “ni siapa” lalu orang yang menelpon tersebut menjawab “ni andre, mau ngambil barang atau nggak” lalu dijawab oleh terdakwa “nengok kelak la, sore” kemudian terdakwa mengakhiri percakapan tersebut. Setelah itu terdakwa memberitahu kepada teman-teman terdakwa yaitu saudara Supri, Ngapak, Riki, Kang Topik (DPO) bahwa ada orang yang menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa, saudara Supri, Ngapak, Riki dan Kang Topik berunding dengan hasil terdakwa, saudara Supri, Ngapak, Riki dan Kang Topik akan membeli dengan cara patungan. Lalu sekira pukul 16.00 wib saudara Andre (DPO) kembali menghubungi terdakwa yang menanyakan apakah terdakwa jadi membeli narkoba jenis sabu kemudian dijawab terdakwa kemungkinan jadi tetapi agak malam. Selanjutnya pada pukul 18.30 wib terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol BG 5043 YAM menuju kontrakan di sekitar Menara Air Kecamatan Mentok kemudian di perjalanan terdakwa bertemu saudara Supri dan menanyakan kepada saudara Supri apakah jadi membeli narkoba jenis sabu lalu dijawab saudara Supri jadi membeli sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa menghubungi saudara Andre untuk memberitahu bahwa terdakwa jadi membeli narkoba jenis sabu dan saudara Andre mengajak Terdakwa untuk bertemu di Lapangan sepak bola Bina Jaya Kelurahan Sungai Baru. Selanjutnya terdakwa pergi ke lapangan sepak bola Bina Jaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol BG 5043 YAM, setelah tiba di lapangan sepak bola Bina Jaya terdakwa mendatangi seseorang yang sedang duduk diatas motor dan berkata "ini bang andre ok" dan dijawab oleh saudara Andre "iya" setelah itu terdakwa langsung memberikan uang Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Andre dan saudara Andre memberitahu sambil menunjuk ke arah kardus dan berkata "tu ha barangnya dibawah kardus" setelah itu saudara Andre pergi saat terdakwa hendak mengambil narkotika jenis sabu pesanannya. Sesampainya di tempat yang ditunjukkan oleh saudara Andre, terdakwa mengambil kotak rokok Sampoerna warna putih yang dibalut dengan lakban warna hitam. Setelah itu kotak rokok Sampoerna warna putih tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan. Tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu di temukan 7 (tujuh) paket plastik klip bening di dalam kotak rokok merek Sampoerna yang ada di saku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2375/ NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.Si, ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,846 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SLAMET RIADI Alias KUCING Bin SAMIDI** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 19.40 WIB di lapangan sepak bola Bina Jaya Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh saudara Otoy (DPO) lewat *whatsapp* menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru yang mengatakan "cing mau ngambil barang nggak" lalu dijawab terdakwa "lum tau la karena duit belum ada" kemudian Otoy berkata "kalau mau ngambil sama kawanku namanya Andre, ni pemain baru cing" lalu dijawab terdakwa "aokla nengok kelak ku lum ade megang duit masih kering". Setelah itu sekira pukul 11.15 wib ada nomor baru yang menelpon terdakwa lewat *whatsapp* yang kemudian terdakwa angkat dan berkata "ni siapa" lalu orang yang menelpon tersebut menjawab "ni andre, mau ngambil barang atau nggak" lalu dijawab oleh terdakwa "nengok kelak la,

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BBL



sore” kemudian terdakwa mengakhiri percakapan tersebut. Setelah itu terdakwa memberitahu kepada teman-teman terdakwa yaitu saudara Supri, Ngapak, Riki, Kang Topik (DPO) bahwa ada orang yang menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa, saudara Supri, Ngapak, Riki dan Kang Topik berunding dengan hasil terdakwa, saudara Supri, Ngapak, Riki dan Kang Topik akan membeli dengan cara patungan. Lalu sekira pukul 16.00 wib saudara Andre (DPO) kembali menghubungi terdakwa yang menanyakan apakah terdakwa jadi membeli narkoba jenis sabu kemudian dijawab terdakwa kemungkinan jadi tetapi agak malam. Selanjutnya pada pukul 18.30 wib terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol BG 5043 YAM menuju kontrakan di sekitar Menara Air Kecamatan Mentok kemudian di perjalanan terdakwa bertemu saudara Supri dan menanyakan kepada saudara Supri apakah jadi membeli narkoba jenis sabu lalu dijawab saudara Supri jadi membeli sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa menghubungi saudara Andre untuk memberitahu bahwa terdakwa jadi membeli narkoba jenis sabu dan saudara Andre mengajak Terdakwa untuk bertemu di Lapangan sepak bola Bina Jaya Kelurahan Sungai Baru. Selanjutnya terdakwa pergi ke lapangan sepak bola Bina Jaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario dengan nopol BG 5043 YAM, setelah tiba di lapangan sepak bola Bina Jaya terdakwa mendatangi seseorang yang sedang duduk diatas motor dan berkata “ini bang andre ok” dan dijawab oleh saudara Andre “iya” setelah itu terdakwa langsung memberikan uang Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Andre dan saudara Andre memberitahu sambil menunjuk ke arah kardus dan berkata “tu ha barangnya dibawah kardus” setelah itu saudara Andre pergi saat terdakwa hendak mengambil narkoba jenis sabu pesanannya. Sesampainya di tempat yang ditunjukkan oleh saudara Andre, terdakwa mengambil kotak rokok Sampoerna warna putih yang dibalut dengan lakban warna hitam. Setelah itu kotak rokok Sampoerna warna putih tersebut terdakwa

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BBL



masukkan ke dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan. Tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu di temukan 7 (tujuh) paket plastik klip bening di dalam kotak rokok merek Sampoerna yang ada di saku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bangka Barat untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2375/ NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.Si, ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T dan DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,846 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman* tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 08 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 3/PID SUS/2023/PT BBL tanggal 08 Januari 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 08 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat No. Reg. Perkara. : PDM- 39/BABAR/Enz.2/10/2023 tanggal 30 Nopember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Riadi Alias Kucing bin Samidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli , menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah paket plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal putih narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang kosong;
 - 1 (satu) buah berkas lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah berkas kotak rokok merk SAMPOERNA;
 - 1 (satu) unit Handphone android merk INFINIK warna biru muda dengan nomor 087843393341;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana panjang merk LOIS warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dengan nomor polisi BG 5043 YAM;

Dirampas untuk Negara,

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor : 164/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 12 Desember 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Riadi alias Kucing bin Samidi** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Slamet Riadi alias Kucing bin Samidi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah paket plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal putih narkotika jenis sabu, dengan berat netto keseluruhan 1,846 9satu koma delapan empat enam0 gram

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BBL



dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sisa berat netto keseluruhan 1,792 (satu koma tujuh sembilan dua) gram

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang kosong;
- 1 (satu) buah bekas lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk SAMPOERNA;
- 1 (satu) unit Handphone android merk INFINIK warna biru muda dengan nomor 087843393341;

- 1 (satu) buah celana panjang merk LOIS warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dengan nomor polisi BG 5043 YAM;

Dirampas untuk Negara,

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid/2023/ PN Mtk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mtk atas nama SLAMET RIADI Alias KUCING Bin SAMIDI;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 27 Desember 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2023,

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mentok masing-masing pada tanggal 19 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Memori Banding Penuntut Umum yang memohon agar Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mengadili sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Riadi Alias Kucing bin Samidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli , menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah paket plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal putih narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang kosong;
 - 1 (satu) buah berkas lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah berkas kotak rokok merk SAMPOERNA;
 - 1 (satu) unit Handphone android merk INFINIK warna biru muda dengan nomor 087843393341;
 - 1 (satu) buah celana panjang merk LOIS warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna merah dengan nomor polisi BG 5043 YAM;

Dirampas untuk Negara,

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengadili sendiri dalam perkara a quo dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor : 164/Pid Sus/2023/PN Mtk tanggal 07 Desember 2023

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memeriksa dan meneliti serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 12 Desember 2023 Nomor : 164/Pid Sus/2023/PN Mtk, serta semua bukti-buktinya dan juga telah membaca dan mempelajari, memori banding yang diajukan Penuntut Umum, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Mentok yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut, telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersirat menyebutkan bahwa seharusnya Terdakwa diputus bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa mengenai dakwaan primer Penuntut Umum sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari uraian pertimbangan putusan dari Pengadilan Tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian dan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BBL



alasan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai dakwaan primer tersebut, sehingga uraian pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini sehingga dengan demikian harus disebutkan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut, dan seterusnya alasan memori banding dari Penuntut Umum agar supaya Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut, haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan tepat yaitu dengan mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebut dalam dakwaan subsidair, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan juga mengenai lamanya penjatuhan hukuman terhadap terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama seperti yang tersebut dalam amar putusannya, dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mentok Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 12 Desember 2023, haruslah dipertahankan dan sekaligus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan peintah tetap ditahan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 112 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut,
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor : 164/Pid Sus/2023/PN Mtk tanggal 12 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024. oleh Mulyadi, SH.MH , sebagai Hakim Ketua , Ganjar Pasaribu, SH.MH dan Tirolan Nainggolan, SH masing-masing Hakim Anggota, , putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Sofyan, SH.MH Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.

Mulyadi, S.H., M.H.

Tirolan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 3/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)